

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian yang Relevan dengan Judul “Karakter Tokoh Utama dan Pesan Moral dalam Novel *Di Antara Lumpur, Mainanku Hilang* Karya Panca Javandalasta dan Relevansinya pada Pendidikan Karakter Siswa oleh Titik Dhian W.

Penelitian yang relevan merupakan pemaparan tentang penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lainnya yang bertujuan untuk membedakan penelitian yang sedang peneliti lakukan dengan penelitian yang sudah ada. Peneliti menemukan satu penelitian mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta yang objek penelitiannya adalah novel *Di Antara Lumpur, Mainanku Hilang* karya Panca Javandalasta yang di tulis oleh Titik Dhian W. Penelitian tersebut di tulis pada tahun 2013 dengan judul “Karakter Tokoh Utama dan Pesan Moral dalam Novel *Di Antara Lumpur, Mainanku Hilang* Karya Panca Javandalasta dan Relevansinya pada Pendidikan Karakter Siswa.

Penelitian tersebut mendeskripsikan karakter tokoh utama, pesan moral, dan relevansi karakter tokoh utama dan pesan moral dalam novel *Di Antara Lumpur, Mainanku Hilang* pada pendidikan karakter siswa. Penelitian tersebut difokuskan pada permasalahan permasalahan karakter tokoh utama dan pesan moral cerita yang dikaji secara struktural dan pragmatik. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan judul “Perjuangan Korban Lumpur Lapindo dalam Menuntut Keadilan pada Novel *Di Antara Lumpur, Mainanku Hilang* Karya Panca Javandalasta. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi sastra sebagai alat untuk analisis.

Pendekatan sosiologi sastra merupakan pendekatan yang menitikberatkan karya sastra dari segi kemasyarakatan dan menganggap karya sastra sebagai cermin masyarakat.

B. Sosiologi Sastra

Sastra merupakan cabang seni (produk budaya), yaitu hasil cipta dan ekspresi manusia yang estetis yang diciptakan untuk menyampaikan keindahan kepada pembaca disampaikan dengan menggunakan media bahasa. Sebagai produk budaya yang berupa tulisan bermedia bahasa, sastra tidak dapat lepas dari manusia sebagai pengarang. Sastra lahir karena pengarang yang menuliskannya, dan pengarang itu hidup dalam sistem sosial masyarakat yang menjadi kajian sosiologi. Oleh karena itu, sastra selalu hidup dan dihidupi oleh masyarakat sebagai produk budaya. Secara etimologis, sosiologi berasal dari kata Latin, *socius* yang berarti kawan dan kata Yunani, *logos* yang berarti kata atau berbicara. Jadi sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan kemasyarakatan umum yang merupakan hasil akhir dari perkembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, sosiologi harus dibentuk berdasarkan pengamatan dan tidak pada spekulasi keadaan masyarakat (Anwar, 2008: 2)

Menurut Waters dalam Kurniawan (2012: 4) sosiologi adalah analisis sistematis tentang struktur tingkah laku sosial. Dalam definisi ini, terdapat empat elemen penting yang menjadi fokus sosiologi: 1) tingkah laku yang dikaji adalah karakter sosial, bukan individual, tingkah laku yang ditunjukkan untuk orang lain

(bukan untuk dirinya sendiri) sehingga mempunyai konsekuensi bagi orang lain, atau merupakan konsekuensi dari tingkah laku orang lain ada hubungan timbal balik; 2) tingkah laku sosial yang dipelajari sosiologi adalah struktur, yaitu pola atau regulasi tertentu yang berusaha untuk memahami elemen-elemen tingkah laku sosial; 3) penjelasan sosiologi bersifat analitis, yaitu menjelaskan tingkah laku manusia berdasarkan prinsip-prinsip metodologi penelitian tertentu, bukan berdasarkan pada konsensus-konsensus khusus; dan 4) sosiologi bersifat sistematis, yaitu memahami tingkah laku sosial yang menempatkan dirinya sebagai disiplin ilmu.

Secara singkat sosiologi adalah telaah yang objektif dan ilmiah tentang manusia dalam masyarakat. Sosiologi mencoba mencari tahu bagaimana masyarakat dimungkinkan, bagaimana ia berlangsung dan bagaimana ia tetap ada. Seperti halnya sosiologi, sastra berurusan dengan manusia dalam masyarakat yaitu usaha manusia untuk menyesuaikan diri dan usahanya untuk mengubah masyarakat itu. Dalam hal ini, sesungguhnya sosiologi dan sastra berbagi masalah yang sama. Dengan demikian novel, *genre* utama sastra dapat dianggap sebagai usaha untuk menciptakan kembali dunia sosial yaitu hubungan manusia dengan keluarganya, lingkungannya, politik, negara, dan sebagainya. Dalam pengertian dokumenter murni, jelas tampak bahwa novel berurusan dengan tekstur sosial, ekonomi, dan politik yang juga menjadi urusan sosiologi (Damono, 2002: 8-9).

Menurut Teeuw dalam Faruk (2010: 39-40) mengungkapkan pengertian sastra sebagai tulisan tidak dapat dielakkan karena secara etimologis *sastra* itu

sendiri sebagai nama berarti ‘tulisan’. Pengertian dalam bahasa Indonesia yang demikian tidak hanya berlaku di Indonesia saja. Bahkan nama *sastra* sebenarnya merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari nama yang digunakan dalam masyarakat bahasa asing, khususnya Eropa. Dalam bahasa Inggris, *sastra* dinamakan *literatur*, dalam bahasa Prancis *literature*. Nama *susastra* yang kurang lebih berarti ‘tulisan yang indah’ juga digunakan dalam masyarakat bahasa Eropa tersebut: *letterkunde* dalam bahasa Belanda, *belles-lettres* dalam bahasa Prancis.

Menurut Kurniawan (2012: 12) sastra adalah dunia yang kompleks yang menggambarkan suatu kondisi sosial masyarakat tertentu sesuai dengan tafsir dan interpretasi penulisnya. Sebagai dunia, kehidupan imajiner yang ditampilkan dalam sastra hakikatnya adalah kehidupan yang mengacu pada kenyataan yang sebenarnya, yang telah dikreasikan oleh pengarangnya. Oleh karena itu, sekalipun hubungan kenyataan sosial sastra dengan masyarakat dimediasi oleh penulisnya, tetapi secara karakter dan unsur pembangunnya, kehidupan keduanya adalah sama, yaitu menghadirkan relasi manusia-tokoh, ruang-setting, dan waktu-alur. Penulis sebagai anggota masyarakat juga dapat terpengaruh kondisi masyarakat dalam penciptaan karya sastra. Dengan demikian, kenyataan sosial dalam sastra sebenarnya bisa dinilai, dihukumi, dan dianalisis dengan norma-norma sosiologis.

Damono (2002: 2-3) juga menjelaskan bahwa sosiologi sastra adalah analisis teks sastra untuk mengetahui strukturnya, untuk kemudian dipergunakan untuk memahami lebih dalam lagi gejala sosial yang ada dalam sastra. Dengan

demikian, sosiologi sastra kajiannya adalah sastra yang berupa karya sastra, sedangkan sosiologi berguna sebagai ilmu untuk memahami gejala sosial yang ada dalam sastra baik penulis, fakta sastra, masyarakat yang digambarkan dan pembaca sebagai individu kolektif yang menghidupi masyarakat. Sementara itu, Hartoko dalam Noor (2009: 87) memaparkan bahwa sosiologi sastra adalah cabang ilmu sastra yang mempelajari sastra dalam hubungannya dengan kenyataan sosial. Kenyataan sosial itu mencakup pengertian konteks pengarang dan pembaca (produksi dan resepsi) serta sosiologi karya sastra itu sendiri (aspek-aspek sosial dalam teks sastra).

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kajian utama dalam sosiologi sastra berupa karya sastra. Pada hakikatnya sosiologi sastra adalah interdisiplin antara sosiologi dengan sastra yang keduanya memiliki objek yang sama yaitu manusia dalam masyarakat. Sedangkan masyarakat sendiri adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi, memiliki adat istiadat, norma-norma, hukum, serta aturan yang mengatur semua tingkah laku. Sastra dapat dikatakan sebagai cermin masyarakat tetapi keberadaannya dapat dilihat sampai sejauh mana sastra dapat dianggap sebagai cermin keadaan masyarakat. Pandangan sosial pengarang harus diperhitungkan apabila menilai karya sastra sebagai cermin masyarakat.

C. Hubungan Sastra dan Masyarakat

Karya sastra merupakan bagian dari kebudayaan, kelahirannya di tengah-tengah masyarakat tidak luput dari pengaruh sosial dan budaya. Pengaruh tersebut bersifat timbal balik, artinya karya sastra dapat mempengaruhi dan

dipengaruhi oleh masyarakat. Selama ini telah dikenal istilah-istilah puisi, cerpen, novel, pantun dan lain-lain yang merupakan karya seni yang menggunakan bahasa sebagai mediana yang disebut sebagai karya sastra. Seperti yang kita ketahui bahwa karya sastra merupakan sebuah hasil ciptaan manusia (pengarang). Sebagai anggota masyarakat, tentunya pengarang dalam kehidupannya akan berinteraksi dengan orang lain, hubungan kelompok (masyarakat) dengan orang perorang, kelompok dengan kelompok yang sering terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Semi (2012: 66) suatu hal penting yang harus disadari, bahwa karya sastra adalah suatu fenomena sosial. Ia terkait dengan penulis, terkait dengan pembaca, dan terkait dengan segi kehidupan manusia yang diungkapkan dalam karya sastra. Karya sastra sebagai fenomena sosial tidak hanya terletak pada segi penciptaannya saja, tetapi pada hakikat karya itu sendiri. Melahan mungkin dapat dikatakan bahwa reaksi sosial seorang penulis terhadap fenomena sosial yang dihadapinya mendorong ia menulis karya sastra. Oleh sebab itu, mempelajari karya sastra berarti mempelajari kehidupan sosial.

Ian Watt dalam Damono (2002: 4) mengungkapkan bahwa sastra sebagai cermin masyarakat yaitu berkaitan dengan sampai sejauh mana sastra dapat dianggap mencerminkan keadaan masyarakat. Konsep “cermin” tentu saja kabar karena masyarakat yang sebenarnya tidak sama dengan masyarakat yang digambarkan dalam sastra karena adanya intervensi pandangan dunia pengarang. Oleh karena itu, cermin di sini menjadi refleksifitas masyarakat yang digambarkan pengarang, bukan berarti kenyataan dalam sastra sama dengan

kenyataan dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan karya sastra diciptakan oleh pengarang sebagai anggota masyarakat yang berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Dengan demikian, sastra sebagai cermin masyarakat berarti sastra yang merefleksivitasikan masyarakat atau mempresentasikan zamannya.

Selanjutnya menurut Ratna (2004: 332-333) menerangkan ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan mengapa sastra memiliki kaitan erat dengan masyarakat, yaitu; 91) Karya sastra ditulis oleh pengarang, diceritakan oleh tukang cerita, disalin oleh penyalin, sedangkan ketiga subjek adalah anggota masyarakat. (2) Karya sastra hidup dalam masyarakat, menyerap aspek-aspek kehidupan yang terjadi dalam masyarakat, yang pada gilirannya juga difungsikan oleh masyarakat. (3) Medium karya sastra, baik lisan maupun tulisan, dipinjam melalui kompetensi masyarakat, yang dengan sendirinya telah mengandung masalah-masalah kemasyarakatan. (4) Berbeda dengan ilmu pengetahuan, agama, adat-istiadat, dan tradisi yang lain, dalam karya sastra terkandung estetika, etika, bahkan juga logika. Masyarakat jelas berkepentingan terhadap ketiga aspek tersebut. (5) Sama dengan masyarakat, karya sastra adalah hakikat intersubjektivitas, masyarakat menemukan citra dirinya dalam suatu karya.

Kehidupan manusia baik disadari maupun tidak dalam bermasyarakat manusia cenderung bersifat dinamis. Begitu juga dengan sastra sebagai cerminan masyarakat juga akan mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan waktu yang selalu berjalan beriringan dengan masyarakat merupakan hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini terjadi dikarenakan

sastra merupakan suatu bentuk ciptaan manusia dengan berbagai fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat. Karya sastra yang demikian dapat pula dijadikan sebagai sastra sejarah untuk kehidupan manusia dalam bermasyarakat.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa karya sastra dapat dikatakan sebagai cerminan masyarakat. Walaupun sebagai cermin, tetapi karya sastra tidak pernah menjiplak dari kehidupan karena karya sastra diciptakan oleh pengarang. Pengarang sebagai anggota masyarakat pastinya berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya yang dapat mempengaruhi pola pikir pengarang yang dapat mempengaruhi proses penciptaan sebuah karya sastra. Dalam hal ini berarti karya sastra mengalami pengolahan oleh pengarang yaitu merupakan hasil pemikiran tentang kehidupan yang berbentuk fiksi dan diciptakan oleh pengarang. Permasalahan yang ditampilkan juga dapat dipengaruhi oleh perkembangan zaman pada waktu karya sastra itu diciptakan.

D. Pengertian Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil. Kata adil berarti tidak berat sebelah, sepatutnya tidak sewenang-wenang dan tidak memihak. Pengertian keadilan tidak hanya ada di dalam hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli yang khusus merumuskan pengertian keadilan. Dalam hal ini manusia sebagai makhluk yang sadar dapat berpikir, berkehendak, merasakan dan menerapkan nilai-nilai keadilan melalui pertimbangan-pertimbangan khusus untuk mewujudkan keadilan. Keadilan haruslah dirasakan oleh seluruh umat manusia tanpa memandang perbedaan-perbedaan yang ada di dalam kehidupan manusia itu sendiri.

Menurut Moeliono (2007: 8) istilah adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran, sepatutnya tidak sewenang-wenang. Keadilan merupakan sifat (perbuatan atau perlakuan) yang adil yang biasanya diciptakan oleh pemerintah dan pemerintah menciptakan keadilan untuk masyarakat. Pemerintah hendaknya menggunakan wewenangnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat demi menegakan keadilan. Pound dalam Salman (2010: 49) mengatakan tugas utama hukum adalah rekayasa sosial, dengan fungsi utama antara lain untuk melindungi kepentingan, yaitu kepentingan umum, kepentingan sosial, dan kepentingan pribadi secara seimbang. Keseimbangan yang harmonis inilah yang merupakan hakikat keadilan.

Keadilan dapat dipahami jika diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini sering kali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya. Menurut Kasim (2008: 51) peradilan harus memutuskan perkara-perkara yang diajukan secara adil, atas dasar fakta-fakta dan sesuai dengan undang-undang, tanpa pembatasan-pembatasan apapun, pengaruh-pengaruh yang tidak tepat, bujukan-bujukan secara langsung maupun tidak langsung, dari arah manapun atau karena alasan apapun. Keadilan akan dirasa adil oleh para korban apabila hakim dalam hal ini sebagai penegakan hukum mengambil keputusan yang adil dan tidak berat sebelah. Selaras dengan Salman (2010: 58) penegakan hukum di sini

adalah melihat hakim sebagai manusia yang akan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim dalam kaitannya dengan penegakan hukum adalah dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisah-pisahkan yaitu “Hukum dan Keadilan”.

Dalam pemahaman mengenai kepastian hukum, Ali (2005: 4-5) mengungkapkan sebagai warga negara senantiasa memandang hukum sebagai suatu sistem yang utuh. Peraturan-peraturan di dalam sistem hukum Indonesia tidak boleh dipandang secara berkotak-kotak. Pemandangan tentang kepastian hukum hendaknya jangan sekedar dipahami sebagai kepastian undang-undang, melainkan kepastian bahwa rasa keadilan rakyat akan selalu tidak diabaikan dalam setiap kebijakan dan keputusan para penegak hukum. Suatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan dengan perjanjian yang disepakati. Salah satu permasalahan perjanjian yang harus segera disepakati di negara Indonesia adalah mengenai perjanjian pembayaran ganti kepada seseorang yang menjadi korban dari suatu kejadian bencana yang mengakibatkan sebuah kerugian.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa keadilan merupakan suatu hasil pengambilan keputusan yang mengandung kebenaran, tidak memihak, dapat dipertanggungjawabkan dan memperlakukan setiap orang pada kedudukan yang sama di depan hukum. Perwujudan keadilan dapat dilaksanakan dalam ruang lingkup kehidupan masyarakat, bernegara dan kehidupan masyarakat internasional. Keadilan dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang tidak berdasarkan kesewenang-wenangan. Keadilan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang didasarkan norma-norma, baik norma

agama maupun hukum. Keadilan ditunjukkan melalui sikap dan perbuatan yang tidak berat sebelah dan memberi sesuatu kepada orang lain yang menjadi haknya.

E. Ragam Perjuangan

Setiap manusia yang hidup di dunia pasti memiliki cita-cita atau tujuan hidup yang harus diperjuangkan atau diusahakan dan sebagaimana hidup manusia adalah usaha atau perjuangan. Perjuangan juga dapat diartikan sebagai kunci menuju kesuksesan yang sudah menjadi cita-cita seseorang. Usaha atau perjuangan juga dapat diartikan sebagai kerja keras untuk mewujudkan cita-cita karena setiap manusia harus bekerja keras untuk melanjutkan hidupnya. Perjuangan dapat dilakukan sebagai salah satu usaha dan kerja keras untuk meraih keadilan yang diinginkan. Perjuangan dapat terjadi apabila terdapat sebuah keputusan atau tindakan yang tidak tepat terhadap masyarakat.

Perjuangan untuk hidup adalah kodrat manusia, jadi tanpa perjuangan manusia tidak dapat hidup sempurna. Perjuangan terjadi jika adanya masalah yang harus segera dicarikan solusinya demi mendapatkan sebuah keadilan. Keadilan baru dapat dikatakan bersifat universal jika dapat mencakup semua persoalan keadilan sosial dan individual yang muncul. Universal dalam penerapannya mempunyai arti tuntutan-tuntutannya harus berlaku bagi seluruh anggota masyarakat. Ada beberapa bidang yang dapat diperjuangkan dalam hidup manusia yang dapat diperjuangkan demi menuntut keadilan yang dapat

dibagi dalam beberapa bidang yaitu bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang pembayaran ganti rugi, dan kebebasan mengemukakan pendapat sebagai perjuangan untuk menuntut keadilan.

1. Bidang Pendidikan

Begitu juga yang masih banyak terjadi di negara Indonesia, yaitu masalah pendidikan yang masih sering dijumpai hampir di setiap wilayah yang berbeda dan sumber masalah yang berbeda juga. Dalam UUD 1945 alinea ke IV tercantum cita-cita Bangsa Indonesia yang salah satunya berbunyi “mencerdaskan kehidupan bangsa“. Maka dari itu Bangsa Indonesia menginginkan setiap masyarakat yang menjadi warga Negara Indonesia itu cerdas, peduli akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak usia sekolah. Apabila masih terdapat anak-anak usia sekolah belum mendapatkan pendidikannya dengan layak, tentu saja hal ini mengingkari cita-cita bangsa. Hal ini seluruh warga negara berhak memperjuangkannya demi mendapatkan pendidikan yang layak.

Menurut Suryosubroto (2010: 84-85) dalam kehidupan suatu bangsa, pendidikan mempunyai peranan yang amat penting untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan kehidupan bangsa. Sistem pendidikan nasional adalah sekaligus alat dan tujuan yang sangat penting dalam perjuangan mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Selain itu, sistem pendidikan nasional dilaksanakan secara semesta, menyeluruh dan terpadu: semesta dalam arti terbuka bagi seluruh rakyat dan berlaku di seluruh wilayah negara: menyeluruh dalam arti mencakup semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan; dan terpadu

dalam arti adanya saling keterkaitan antara pendidikan nasional dengan seluruh usaha pembangunan nasional. Dengan landasan pemikiran tersebut, pendidikan nasional disusun sebagai usaha sadar untuk memungkinkan bangsa Indonesia mempertahankan kelangsungan hidupnya dan mengembangkan dirinya secara terus-menerus dari suatu generasi ke generasi berikutnya.

Sedangkan menurut Ihsan (2010: 167) bahwa bangsa Indonesia telah menganut dan mengembangkan asas demokrasi dalam pendidikan sejak diproklamasikannya kemerdekaan hingga masa pembangunan masa sekarang ini. Hal ini telah ditetapkan dalam Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Dari apa yang tercantum dalam Undang-undang tersebut dalam hubungannya dengan proses untuk memberikan jaminan dan kepastian adanya persamaan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia terutama pada usia sekolah tertentu. Pelaksanaan demokrasi pendidikan tidak hanya terbatas pada pemberian kesempatan belajar tetapi juga mencukupi fasilitas pendidikan sesuai jenis dan jenjang pendidikan yang dibutuhkan masyarakat dengan tetap berorientasi kepada peningkatan mutu, dan relevansi pendidikan atau keserasian antara pendidikan dengan lapangan kerja yang tersedia.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka apabila anak usia sekolah tidak mendapatkan pendidikannya dengan layak maka hal tersebut dapat diperjuangkan karena pada pasal tersebut juga disebutkan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Kesadaran mengenai permasalahan seperti ini sebenarnya sudah menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dan saudara-

saudara di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dipikirkan sejak Republik ini merdeka. Tapi multi-persoalan lainnya justru juga menjadi penghambat bagi peningkatan bidang pendidikan di Indonesia. Ketidakstabilan situasi keamanan, bencana alam, serta maraknya praktek korupsi di berbagai lini dunia pendidikan Indonesia menjadi contoh nyata untuk itu.

2. Bidang Ekonomi

Selain masalah pendidikan, bidang yang dapat diperjuangkan yang harus segera diselesaikan di negeri ini adalah permasalahan ekonomi mengenai tidak jelasnya pembayaran ganti rugi. Dalam pasal 34 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Maka secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa semua orang miskin dan anak-anak terlantar pada prinsipnya dipelihara oleh negara, tetapi pada kenyataannya yang ada di lapangan bahwa tidak semua orang miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Permasalahan ekonomi seperti ini seharusnya segera di tangani dengan serius supaya penderitaan yang dialami para korban tidak berlarut-larut. Salah satu permasalahan ekonomi yang penanganannya berlarut-larut adalah permasalahan pembayaran ganti rugi yang diterima para korban sebagai pihak yang dirugikan atas akibat suatu kejadian.

Menurut Fuady (2010: 134-135) membagi tiga bentuk ganti rugi antara lain (1) ganti rugi nominal yaitu jika adanya perbuatan melawan hukum yang serius seperti perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan maka korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut. (2) ganti rugi kompensasi

yaitu merupakan ganti rugi yang merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum. (3) ganti rugi penghukuman merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya.

Tanya (2011: 69) mengatakan bahwa perlu ditegaskan bahwa harus ada hubungan timbal balik antara “kesejahteraan masyarakat” dan “kepastian hukum”. Kalau masyarakatnya jauh dari sejahtera, mustahil penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan konsekuen. Perut lapar cenderung tidak mempedulikan aturan. Itu sebabnya selama tingkat pengangguran masih tinggi, mustahil membersihkan jalan-jalan dari para pedagang kaki lima. Maka dari itu kesejahteraan masyarakat dapat juga dikatakan sebagai kunci kesuksesan pada suatu negara dengan menjunjung tinggi kepastian hukum supaya keadilan dan kesejahteraan dapat terjamin bagi kehidupan masyarakatnya.

Dengan demikian, untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan terlaksananya pancasila sebagai ideologi dasar negara Indonesia maka pemerintah hendaklah memperhatikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan yaitu mengenai pendidikan yang terjadi di lapangan masih banyak anak-anak putus sekolah, pengangguran yang bertambah setiap tahunnya, dan kurangnya sumber daya manusia (SDM) berkualitas yang dibutuhkan setiap tahunnya merupakan indikasi bahwa kualitas pendidikan di Indonesia belum merata dan bahwa tidak setiap orang mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Selain itu, kemiskinan semakin bertambah dan permasalahan pembayaran

ganti rugi yang belum terlaksana dengan baik dari berbagai kasus masih dialami oleh warga negara Indonesia.

3. Bidang Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat

Pengertian kemerdekaan tidak saja dipahami dalam konteks kemerdekaan negara Indonesia saja, akan tetapi ada hal yang penting yaitu kemerdekaan dalam mengemukakan pendapat. Hakikat kemerdekaan menyampaikan pendapat atau mengemukakan pendapat merupakan hak setiap warga negara baik secara lisan maupun tulisan. Namun demikian, dalam mengemukakan pendapat harus bertanggungjawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar setiap warga negara dapat menggunakan kemerdekaan pendapat dengan baik, maka setiap warga negara perlu mengetahui hak dan kewajiban dalam mengemukakan pendapat. Menurut ketentuan pasal 5 UU no. 9 tahun 1998, warga yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk:

- a. Mengeluarkan pikiran secara bebas, maksudnya adalah mengeluarkan pendapat, pandangan, kehendak, atau perasaan yang bebas dari tekanan fisik, psikis, atau pembatasan yang bertentangan dengan tujuan menyampaikan pendapat sebagaimana tersebut di atas.
- b. Memperoleh perlindungan hukum, termasuk di dalamnya jaminan keamanan.

Dalam pemerintah yang otonom, kebebasan mengemukakan pendapat apalagi di muka umum sangat dibatasi oleh pemerintah. Hal demikian sesungguhnya merupakan sebuah pelanggaran hak asasi manusia. Pada dasarnya

hak kemerdekaan mengemukakan pendapat tidak boleh digunakan sekehendak hati karena di dalam hak tersebut juga melekat kewajiban untuk menghargai dan menghormati hak yang sama dimiliki orang lain. Akan tetapi apabila pembatasan atau pengekangan dilakukan pemerintah terhadap rakyat, hal ini merupakan sebuah kesalahan yang amat fatal. Pengekangan terhadap kebebasan mengemukakan pendapat oleh pemerintah yang berkuasa sebenarnya dapat menimbulkan akibat yang kurang baik bagi rakyat karena dapat melanggar hak asasi manusia.

